

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-127/PD.02/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA  
PERSADA TBK

Sehubungan dengan telah selesainya proses penyelesaian portofolio kepesertaan unit syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari penghentian kegiatan usaha syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk sebagai berikut:

Nomor : KEP-285/PD.02/2026  
Tanggal : 11 Juni 2026  
Tentang : Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah  
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk beralamat di 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, Lantai 8 Suite A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, RT 005, RW 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190.

Dengan dicabutnya izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada, PT Asuransi Maximus Graha Persada dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum berdasarkan prinsip syariah.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juni 2026

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

I Wayan Wijana  
Direktur Eksekutif

